

SURAT KETERANGAN PENYUSUNAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS TARBIYAH

Jln. Panglegur Km. 4 Telp. (0324) 327243 & Faks. 0324-322551 Pamekasan 69371
Website: fatar.iainmadura.ac.id; e-mail: tarbiyah@iainmadura.ac.id

TUGAS PENYUSUNAN SKRIPSI

Nomor : B- 3099 /In.38/FT/TL.00/ 09 /2020

Nama : Uzlifatul Jannah
NIM : 20170701012145
Semester : VII (Tujuh)
Fakultas : Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Dosen Pembimbing : Dr.H.Zainuddin Syarif M.Ag
Judul Penelitian : Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas PAI di kabupaten pamekasan
Nomor Hp Mahasiswa : 085954351499

Tugas : 1. Kepada yang bersangkutan untuk segera meminta bimbingan pada dosen pembimbing,
2. Kepada dosen pembimbing berwenang untuk melaksanakan bimbingan dalam a). Penyusunan Proposal, b). Seminar Proposal, c). Proses penelitian lapangan, d). Penyusunan laporan Skripsi.

Surat tugas ini berlaku sejak dikeluarkan hingga pelaporan Skripsi sempurna, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pamekasan, 01 september 2020

Dekan,

H. Atigullah
NIP. 197305041999031015

Nb : Tanda tangan dan stempel tersebut hanya berlaku selama pandemi COVID-19 dalam penggunaan surat-menyerat (berdasarkan pengumuman dengan Nomor : B-2161/In.38/FT/PP.00.9/05/2020 tanggal 06 Mei 2020) untuk mendukung pencegahan penyebaran COVID-19

SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
FAKULTAS TARBIYAH**

Jln. Panglegur Km. 4 Telp. (0324) 327243 & Faks. 0324-322551 Pamekasan 69371
Website: fatar.iainmadura.ac.id; e-mail: tarbiyah@iainmadura.ac.id

Pamekasan, 26 maret 2021

Nomor : B-949/In.38/FT/TL.00/03/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth.

Di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penulisan skripsi pada program sarjana Strata Satu (S-1) IAIN Madura, bersama ini kami mohon bantuan bapak/ibu agar Mahasiswa berikut ini:

Nama : Uzlifatul Jannah
NIM : 20170701012145
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Kebijakan pemerintah daerah pamekasan dalam
Judul Skripsi : meningkatkan kualitas pendidikan agama islam
(studi kasus di SDN Bajur 2 waru pamekasan)
Pembimbing : Dr.H.Zainuddin syarif,M.Ag

Memperoleh izin untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Institusi Bapak/Ibu.

Demikian surat permohonan ini, atas perkenan dan bantuan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



H. Atiqullah

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
**SEKOLAH DASAR NEGERI BAJUR 2
KECAMATAN WARU**

Jalan Raya Klerker-Ragang Telp 085230302417 Kode Pos 69353

Kunjungi : <http://sdnbajur2.blogspot.com> – Email : sdnbajur2@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 810/28/432.301.10.1/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ATMARI, S.Pd
NIP : 19691018 199003 1 003
Pangkat/Golongan : Pembina / Iva
Jabatan : Kepala
Unit Kerja : Sekolah Dasar Negeri Bajur 2 Kec. Waru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : UZLIFATUL JANNAH
NIM : 2017071012145
Program Study : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Tarbiyah
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Madura

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di SDN Bajur 2 Kecamatan Waru dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Skripsi dengan judul : **“Kebijakan Pemerintah Daerah Pamekasan dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di SDN Bajur 2 Waru Pamekasan)”**. Mulai bulan Februari 2021 sampai dengan Mei 2021.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 20 Mei 2021

Kepala SDN Bajur 2

ATMARI, S.Pd.

NIP.19691018 199003 1 003

KARTU BIMBINGAN

A. Blangko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Proposal


No.	Hari / Tgl.	Materi Bimbingan	Paraf
1.	6/01/2021	- ditambahkan kata jenis SD. - proposal dan library research di dari field research - judul diubah sesuai pembuat kelas, Fakultas Peneliti	
2.	27/01/2021	- juga guru guru, tidak ada relevansinya dengan konteks penelitian - fokus penelitian sesuai fokus - referensi	
3.	29/01/2021	- Fokus Penelitian ditambahkan - litogru pustaka - footnote - analisis data	
4.	10/02/2021	- harus dipahami apa saja kebutuhan pemerintah kelas - literatur penelitian - definisi istilah	
5.	11/02/2021	ACC	

B. Blangko Isian Untuk Bimbingan Penyusunan Skripsi

No.	Hari / Tgl.	Materi Bimbingan	Paraf
1.	05/05/21	revisi: Definisi, Papan, dan	
2.	16/05/21	des	

DOKUMENTASI

Peraturan daerah kabupaten pamekasan tentang keterampilan membaca al-qur'an bagi peserta didik yang beragama islam



**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Keterampilan membaca Al-Qur'an dimaksudkan untuk menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Qur'an sebagai sarana membentuk kepribadian muslim.

Pasal 3

Tujuan keterampilan membaca Al-Quran adalah :

- a. tujuan umum adalah memiliki sikap dan perilaku sebagai seorang muslim yang beriman, bertakwa dan berahklak mulia; dan
- b. tujuan khusus adalah terampil membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik sehingga menimbulkan kecintaan terhadap Al-Quran serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

**BAB III
KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN**

Pasal 4

- (1) Peserta didik wajib belajar Al-Quran sehingga pada akhir pendidikannya bisa membaca Al-Quran.
- (2) Dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap lembaga pendidikan agar mewajibkan peserta didik yang belum bisa membaca Al-Quran untuk belajar baca Al-Quran di Madrasah Diniyah Awalyah, Taman Pendidikan Al-Quran, Taman Pendidikan Seni Al-Quran, masjid, mushalla, surau dan/atau sejenisnya.
- (3) Setiap orang tua turut serta mewajibkan anaknya untuk belajar membaca Al-Quran.
- (4) Setiap peserta didik yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.

Pasal 5

Keterampilan membaca Al Quran merupakan ekstrakurikuler wajib.

Pasal 6

Ketentuan penyelenggaraan keterampilan membaca Al Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. peserta didik mengikuti proses pembelajaran yang diatur oleh lembaga pendidikan;
- b. tenaga guru yang melaksanakan pendidikan baca Al-Quran adalah guru pendidikan agama Islam yang bersangkutan dan/atau dari guru yang ditunjuk oleh pihak lembaga pendidikan; dan
- c. sarana dan prasarana yang diperlukan diutamakan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab guru atau pendidik dan pembinaan secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Penilaian atas kemampuan baca Al-Quran dititikberatkan pada kemampuan dasar membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikan.
- (3) Ketentuan tentang pedoman penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV
PENGHARGAAN**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada para pihak yang berprestasi dalam bidang baca Al-Qur'an.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**BAB V
PENGAWASAN**

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pendidikan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10


Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Agustus 2014

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



Peserta didik mengikuti uji kompetensi baca al-qur'an





Wawancara ke dinas pendidikan dengan bapak amrullah w.



Wawancara kepada kepala sekolah



Wawancara pada Guru PAI



